

BAB V

KESIMPULAN

Lingkungan merupakan digdaya integrasi Bangsa dan Manusia dari berbagai perbedaan yang ada ke dalam sesuatu yang lebih konstruktif. Hampir secara tanpa tandingan dalam pengakuan bahwa kepentingan utama masyarakat politik – negara, *civil society*, dan *economic society* menyepakati bahwa lingkungan ini merupakan tempat konsensus dalam konstitusi secara global, hampir setiap negara menghubungkan dan menempatkan lingkungan sebagai mata rantai dalam kepentingan komunitas politik, pada landasan ideologi humanisme diantara bangsa, komunitas dan individu dari sembarang ras, ideologi, kebudayaan dan tingkatan ekonomi di dalamnya

Lingkungan memiliki jumlah karakteristik khas yang ideal dan dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen dalam mengatur kepentingan bersama, dengan 3 karakteristik lingkungan yaitu:

1. Lingkungan sebagai sebuah kesatuan
2. Lingkungan tidak setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan oleh politik
3. Lingkungan tidak setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan secara administrasi

Lingkungan menjadi sumber kekuatan di dalam membangun kekuatan politik, bisa dipastikan bahwa di dalam membuat catatan pembuka telah dirumuskan secara ringkas, bahwa lingkungan telah bergeser sangat jauh dari posisi awal sebagai isu dalam politik global, menjadi ideologi yang bisa dirumuskan sebagai humanisme global. Dalam konteks inilah, pemahaman atas posisi strategis lingkungan dalam politik Indonesia akan didiskusikan⁵². Biasanya sering disebut dengan Lingkungan dan Politik: Harmoni dan Kontradiksi, dengan hal ideal dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturannya.

⁵² Ibid 156

Proses pengajuan kebutuhan bisa dilakukan atau diterapkan sebagai peran masyarakat pada bagian partisipasi atau keterlibatan langsung dalam pembuatan kebijakan, hal ini bisa dihadirkan untuk mengoptimalkan kembali strategi dan kebutuhan yang belum terakomodir atas dasar keresahan masyarakat, seperti melakukan bentuk audiensi masyarakat kepada pemerintahan setingkat RT, RW kemudian pengajuan masuk kepada Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga setingkat provinsi untuk membawa proses politik dalam kehadiran suatu kebijakan, permainan input dan output saling berkaitan sebagai dasar rantai yang tak terputus⁵³. Sampah yang dimaksud berupa hasil kegiatan sehari-hari manusia dan sisa sampah alam yang berbentuk padat, dengan melakukan pengelolaan sampah yang sistematis pastinya mampu mengurangi dalam penganan sampah berkesinambungan, dengan sistem yang memberikan batasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan sampah kembali pada pengelolaannya.

Pada Provinsi DKI Jakarta, kota administrasi Jakarta selatan memiliki satu konflik besar dalam pengelolaan lingkungan serta penguatan kapasitas lahan pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), terletak pada Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan memiliki penduduk sebesar 28.443 jiwa serta laki-laki sebesar 14.499 jiwa dan perempuan 13.944 jiwa dengan luas wilayah mencapai 276,80 ha, dengan wilayah kelurahan dibagi menjadi 10 Rukun Warga (RW), 110 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar dan tercatat secara administrasi kelurahan, dan hanya memiliki satu tempat pembuangan sampah sementara, pada tahun 2015 terjadi permasalahan lingkungan akibat dampak dari politik, produktivitas sampah di Kelurahan Pasar Minggu yang di buang pada tempat pembuangan sampah sementara ini mencapai sekitar 134 ton perhari.

Masalah ini bukan diakibatkan karena lahan yang tidak mampu menampung sampah, melainkan akses jalur yang di tutup untuk sampai pada Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) Bekasi Barat, jalur yang biasa

⁵³ Ibid

menggunakan dua jalur namun pada saat itu hanya bisa menggunakan satu jalur dan dibatasi pembawaan sampah yang ada dari DKI Jakarta terutama pada Kelurahan Pasar Minggu, melalui jalur Cileungsi menuju Bekasi Barat tidak di perbolehkan untuk melintas dengan muatan truk sampah.

Dalam hal ini partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (self-reliance) dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini juga mempunyai maksud lain yaitu partisipasi sangatlah penting untuk di pahami dan di mengerti oleh warga negara guna mencapai kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya.

Partisipasi politik adalah sebuah kegiatan warganegara preman (Private citizen) yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek dari pokok definisi dari partisipasi politik⁵⁴ yaitu:

Pertama, ia mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. Partisipasi politik juga mencakup orientasi-orientasi para warganegara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata.

Kedua, adalah kegiatan politik warganegara preman, atau lebih tepat lagi, perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman. Dengan demikian adanya garis antara partisipasi -partisipasi politik dan orang-orang profesional di bidang politik. Seorang profesional politik adalah orang yang pekerjaan utamanya adalah berpolitik atau di dalam pemerintahan. Jumlah, sikap-sikap dan perilaku kaum profesional politik, khususnya kaum elit politik, di dalam setiap sistem politik, seringkali mempunyai pengaruh yang drastis terhadap lingkup dan sifat partisipasi politik.

Ketiga, yang menjadi pokok hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang demikian difokuskan terhadap pejabat-pejabat umum, mereka yang pada umumnya di akui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan yang final mengenai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif di dalam masyarakat.

⁵⁴ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 6-9.

Usaha-usaha untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dapat melibatkan usaha membujuk atau menekan pejabat-pejabat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara-cara tertentu. Atau, partisipan dapat berusaha untuk menggantikan pengambilan-pengambilan keputusan pada waktu itu dengan orang-orang lain yang mereka harapkan akan lebih tanggap terhadap preferensi-preferensi dan kebutuhan mereka.

Bentuk partisipasi politik ini lebih bersifat personal, digunakan untuk kepentingan personal/pribadi, oleh karena itu tingkatan dan derajat partisipasi politik ini termasuk dalam kategori rendah, karena hanya untuk kepentingan pribadi saja.

Bentuk aktivitas protes (*protes activity*) timbul lantaran ketidakpuasan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini bisa berupa demonstrasi atau bahkan juga bisa kekerasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah. Bentuk partisipasi politik ini menurut Almond termasuk dalam kategori derajat partisipasi politik yang tinggi. Karena dari kalangan warga negara tidak banyak yang melakukan kegiatan ini, hanya beberapa orang atau kelompok saja yang melakukannya. bahwa partisipasi politik antara seseorang dengan orang lain tentu berbeda, hal ini terjadi dikarenakan kondisi sosial politik yang berbeda-beda di setiap wilayah yang kemudian berpengaruh pada partisipasi politik seseorang atau individu.

Menjadi fokus penelitian penulis berada pada Kelurahan Pasar Minggu, memiliki persoalan lingkungan yang cukup alot untuk diselesaikan, sering terjadi peristiwa kebakaran akibat sampah, menjadi fokus utama masyarakat untuk memberikan penyelesaian dan tekanan bagi pemerintah untuk menyediakan undang undang yang mengatur terkait dengan pembuangan sampah di daerah Pasar Minggu, cukup lama proses ini menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menggiring pemerintah mulai dari RW, Kelurahan Hingga kepada kecamatan yang langsung diteruskan oleh pihak kecamatan sebagai peran utama untuk menjembatani kepada stakeholder terkait akibat permasalahan ini.

Dengan Peraturan Gubernur sangat di harapkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara-perkara pengelolaan sampah yang sangat buruk khususnya di Kelurahan Pasar Minggu sampai menyebabkan kebakaran walaupun itu memang merupakan ulah dari masyarakat sendiri yang membakar sampahnya sembarang tempat. Tetapi hal ini juga bukti bahwa kurang mampunya pemerintah dalam memberikan wadah yang tepat. Terlebih persoalan sampah adalah persoalan sehari-hari.

Keresahan yang timbul dari bawah yang akhirnya di tanggapinya oleh pihak terkait adalah merupakan interaksi politik antara warganya dengan pemerintahnya, hal ini juga masuk dalam sistem politik karena adanya dukungan dan tuntutan dari individu maupun kelompok sehingga mencapai partisipasi politik.

Peraturan Gubernur (Pergub) No.77 tahun 2020 merupakan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah pada tingkatan RW, Pergub ini sebenarnya muncul atas keresahan dan kebutuhan masyarakat yang terjadi secara riilnya lapangan atas pengelolaan sampah di lingkungannya, pada tuntutan Kelurahan Pasar Minggu Jakarta selatan, proses terbentuknya kebijakan tersebut menjadi hal yang terus diperjuangkan, beberapa tahapan dihadirkan atas kebutuhan dan keresahan masyarakat, pengawalan yang terjadi untuk ketertiban dan kebaikan lingkungannya ini sudah lama dilakukan, mulai dalam pembentukan data lingkungan yang tidak memenuhi syarat kebersihan akibat banyaknya sampah kemudian memberikan dorongan untuk pemerintah terkait dalam melakukan penguatan pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara menuju tempat pembuangan sampah akhir. Bahwa memiliki tiga perspektif utama:

1. Perspektif berupa aktivitas pembagian massal dari output pembangunan
2. Perspektif di mana masyarakat secara massal sudah menyumbang pendapatnya teruntuk pembangunan
3. Perspektif partisipasi politik ini menjadi kesadaran yang kuat sehingga berdampak pada prosedur pembuatan kebijakan pastinya.

Kemudian, keterlibatan elit politik pada jalur birokrasi ini sampai kepada bagian pejabat kelurahan, lurah Pasar Minggu memberikan penegasan bahwa kita masyarakat serta selalu pemerintahan tingkat lurah ikut andil dalam membawa aspirasi masyarakat Pasar Minggu, di mana ini merupakan keluhan terkait kurangnya penanganan sampah sehingga masyarakat membutuhkan kelayakan, kemudian penulis juga ikut andil mewakili masyarakat atas apa yang dibutuhkan atau menyuarakan aspirasi sehingga lahirlah penguat hukum yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat RW pada Pergub No.77 tahun 2020 ini.

